

**BUKU SAKU  
KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

**BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah serta karunia-Nya sehingga Buku Saku Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tanggungjawab Bidang Mutasi dan Promosi ASN pada BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu dapat tersusun.

Buku panduan ini memuat tentang pelayanan pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang kami ambil dari peraturan perundangan, hasil konsultasi baik dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat maupun dengan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

Harapan kami, dengan disusunnya buku saku ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan serta pedoman bagi Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur, Pengelola Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengurusan administrasi pengusulan kenaikan pangkat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat ke arah yang lebih baik.

Kami sadar bahwa buku saku pedoman/panduan pelayanan kenaikan pangkat ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran guna perbaikan buku ini sangat diharapkan.

Putussibau, 24 April 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

ttd

Tim Bidang Mutasi dan Promosi ASN

# KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

## 1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Permenpanrb Nomor 13 Tahun 2019;
- d. Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023;
- e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

## 2. PENGERTIAN DAN MASA KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
- b. Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal **1 April dan 1 Oktober** setiap tahun;
- c. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

## 3. NAMA DAN SUSUNAN PANGKAT SERTA GOLONGAN RUANG PNS.

NO	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Muda Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina utama	IV	e

#### 4. JENIS KENAIKAN PANGKAT

##### 4.1. Kenaikan Pangkat Reguler

Diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana/fungsional umum (tidak menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu) dengan ketentuan:

- a. tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- b. sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
- c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III harus telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan.

##### 4.1.1. Jenjang Kenaikan Pangkat Reguler bagi PNS berdasarkan pendidikan.

NO	STTB/IJAZAH	GOL.RUANG TERENDAH	GOL.RUANG TERTINGGI
1	SD	I/a	II/a
2	SLTP/SMP	I/c	II/c
3	SLTP/SMP Kejuruan	I/d	II/d
4	SLTA/SMA Kejuruan/Diploma I	II/a	III/b
5	Diploma II	II/b	III/b
6	SGPLB	II/b	III/c
7	Sarjana Muda/Diploma III	II/c	III/c
8	Strata Satu/Diploma IV	III/a	III/d
9	Strata Dua/Dokter/Apoteker	III/b	IV/a
10	Strata Tiga/Doktor	III/c	IV/b

##### 4.1.2. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan.

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Pangkat terakhir;
- 5) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;

Contoh : Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April atau Oktober pada tahun 2023, maka SKP yang harus dilampirkan adalah SKP tahun 2021 dan 2022 (SKP tahunan yang masa penilaiannya 01 Januari – 31 Desember).

- 6) Fc. Sah SK Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang terbaru/tahun terakhir;

Contoh: Seorang PNS mempunyai jabatan sebagai pelaksana/staf/JFU pada SK kenaikan pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019). Pada tahun 2021 berdasarkan hasil pemetaan jabatan pelaksana ditetapkan dalam jabatan pengadministrasi umum. Kemudian pada tahun 2022 PNS tersebut ditetapkan dalam jabatan pengadministrasi keuangan, maka SK penetapan nomenklatur jabatan pelaksana yang dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 adalah yang terbaru yaitu sebagai pengadministrasi keuangan.

- 7) Fc. Sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat I bagi PNS yang pindah golongan (II/d ke III/a);

- 8) Fc. Sah SK Pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional tertentu jika sebelumnya menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu.

Contoh: 1. Seorang PNS pada SK kenaikan pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019) jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur. Pada tahun 2021 PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur dan diangkat dalam nomenklatur jabatan pelaksana sebagai Pengadministrasi Umum, maka SK Pemberhentian dari jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur dan SK sebagai Pengadministrasi Umum wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023.

2. Seorang PNS pada SK kenaikan pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019) jabatannya sebagai Perawat Ahli Pertama. Pada tahun 2021 PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perawat Ahli Pertama dan diangkat dalam nomenklatur jabatan pelaksana sebagai Pengadministrasi Keuangan, maka SK Pemberhentian dari jabatan Perawat Ahli Pertama dan SK sebagai Pengadministrasi Keuangan wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023.

- 9) Fc. Sah Surat Tugas / SK Mutasi pindah bagi PNS yang unit kerjanya berbeda dengan yang tercantum dalam SK kenaikan pangkat terakhir.

Contoh: 1. Unit kerja seorang PNS pada SK kenaikan pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019) adalah Kantor Kecamatan Badau. Pada tahun 2021 PNS tersebut mutasi pindah ke Inspektorat, maka yang untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 surat tugas/sk mutasi pindah PNS dari Kecamatan Badau ke Inspektorat wajib dilampirkan.

2. Unit kerja seorang PNS pada SK pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019) adalah Kantor Kecamatan Badau. Pada tahun 2021 PNS tersebut mutasi pindah ke Badan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2022, nomenklatur OPD Badan Keuangan Daerah berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah maka yang wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 adalah :

- surat tugas/sk mutasi pindah dari Kantor Kecamatan Badau ke Badan Keuangan Daerah;
  - surat tugas/sk mutasi pindah dari Badan Keuangan Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Seorang PNS mutasi pindah dari Kabupaten Sintang ke Kabupaten Kapuas Hulu ditugaskan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Unit kerja pada SK pangkat terakhir PNS tersebut (TMT. 01 April 2019) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang. Maka yang wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 adalah :
- surat tugas/sk mutasi pindah oleh Gubernur Kalimantan Barat dari Kabupaten Sintang ke Kabupaten Kapuas Hulu;
  - surat tugas/sk penempatan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Asli Surat Keterangan Atasan Langsung (pejabat penilai) jika atasan langsungnya pada SKP tahun terakhir berbeda dengan atasan langsungnya karena mutasi jabatan ataupun kosong karena mencapai BUP pada saat mengusulkan kenaikan pangkat;
- Contoh:
1. Seorang PNS di Kecamatan Bika dengan jabatan pengadministrasi pemerintahan akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April 2023 dengan melampirkan SKP 2021 dan 2022. Pejabat Penilai/Atasan Langsung yang ditetapkan dan bertandatangan sesuai ketentuan pada SKP 2022 adalah Lionel Messi, S.E.(Kepala Seksi Pemerintahan). Pejabat penilai/atasan langsungnya tersebut (Lionel Messi, S.E.) TMT. 10 Januari 2023 promosi/dilantik ke OPD lain dan yang dipromosi/dilantik menggantikannya adalah Karim Benzema, S.Sos.(Kepala Seksi Pemerintahan baru). Maka dalam hal demikian, PNS tersebut diatas harus melengkapi Surat Keterangan Atasan Langsung yang di tandatangani oleh Pejabat Eselon II defenitif karena Pejabat Penilai/Atasan Langsungnya pada SKP 2022 berbeda dengan Pejabat Penilai pada saat mengusulkan berkas KP pada periode April 2023. **(Format terlampir).**
  2. Seorang PNS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan jabatan pengadminsitraasi umum akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode Oktober 2023 dengan melampirkan SKP 2021 dan 2022. Pejabat Penilai/Atasan Langsung yang ditetapkan dan bertandatangan sesuai ketentuan pada SKP 2022 adalah Mohammad Salah, S.Sos. (Kepala Bidang Perpustakaan).

Pejabat penilainya tersebut (Mohammad Salah, S.Sos.), TMT. 01 Juli 2023 memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sehingga pejabat penilai/atasan langsungnya kosong. Maka dalam hal demikian, PNS tersebut diatas harus melengkapi Surat Keterangan Atasan Langsung yang di tandatangani oleh Pejabat Eselon II definitif karena Pejabat Penilai/Atasan Langsungnya pada SKP 2022 kosong pada saat mengusulkan KP pada periode April 2023. Dimana secara hierarkis yang akan menjadi pejabat penilai/atasan langsungnya adalah Atasan Pejabat Penilai pejabat yang telah pensiun tersebut. **(Format terlampir).**

- 11) Fc. Sah SK Pencantuman Gelar bagi PNS yang menyertakan Ijazah/pendidikan baru/ yang lebih tinggi.

#### **4.2. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural.**

Diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural dengan ketentuan:

- a. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
  - 1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dihitung sejak TMT pelantikan;

- Contoh:
1. Seorang PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bernama Dra. Amalia NIP. 197707072007071007 pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) TMT. 01 April 2020 dengan jabatan pelaksana sebagai pengadministrasi umum. Pada tanggal 07 Pebruari 2021 dipromosi/diangkat/dilantik menjadi Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (eselon IV.a). Dalam hal demikian, PNS tersebut dapat diusulkan kenaikan pangkat/gol.ruang ke Penata (III/c) pada periode 01 April 2022 dengan dasar sebagai berikut:
    - sejak TMT KP terakhir : 01 April 2020 s/d 01 April 2022 telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
    - sejak TMT pelantikan : 07 Pebruari 2021 s/d 07 Pebruari 2022 telah 1 tahun dalam jabatan terakhir/baru.
    - pangkat/gol.ruang Penata (III/c) adalah jenjang terendah untuk jabatan eselon IV.a dan PNS dimaksud belum mencapai jenjang pangkat/gol.ruang tersebut.
  2. Seorang PNS pada Kantor Kecamatan Bika bernama Zefano, S.Sos NIP. 198808082008081008 pangkat/gol.ruang Penata (III/c) TMT. 01 April 2020 dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan (eselon IV.a). Pada tanggal 07 Pebruari 2021 dipromosi/diangkat/dilantik menjadi Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (eselon III.b).

Dalam hal demikian, PNS tersebut dapat diusulkan kenaikan pangkat/gol.ruang ke Penata Tingkat I (III/d) pada periode 01 April 2022 dengan dasar sebagai berikut:

- sejak TMT KP terakhir : 01 April 2020 s/d 01 April 2022 telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- sejak TMT pelantikan : 07 Pebruari 2021 s/d 07 Pebruari 2022 telah 1 tahun dalam jabatan terakhir/baru.
- pangkat/gol.ruang Penata Tingkat I (III/d) adalah jenjang terendah untuk jabatan eselon III.b dan PNS dimaksud belum mencapai jenjang pangkat/gol.ruang tersebut.

3. Seorang PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bernama Drs. Ronaldo NIP. 199909092009091009 pangkat/gol.ruang Penata Tingkat I (III/d) TMT. 01 April 2020 dengan jabatan Kepala Bidang Perpustakaan (eselon III.b). Pada tanggal 07 Pebruari 2021 dipromosi/diangkat/dilantik menjadi Camat Kalis (/eselon III.a). Dalam hal demikian, PNS tersebut dapat diusulkan kenaikan pangkat/gol.ruang ke Pembina (IV/a) pada periode 01 April 2022 dan telah lulus ujian dinas tingkat II atau lulus diklatpim III/diklat administrator dengan dasar sebagai berikut:

- sejak TMT KP terakhir : 01 April 2020 s/d 01 April 2022 telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- sejak TMT pelantikan : 07 Pebruari 2021 s/d 01 April 2022 telah 1 tahun dalam jabatan terakhir/baru.
- pangkat/gol.ruang Pembina (IV/a) adalah jenjang terendah untuk jabatan eselon III.a dan PNS dimaksud belum mencapai jenjang pangkat/gol.ruang tersebut.

b. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi apabila :

- 1) sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
- 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Contoh: 1. Seorang PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bernama Charles Hutagalung, S.Pd. NIP. 198808082008081008 pangkat/gol.ruang Penata Tingkat I (III/d) TMT. 01 Oktober 2019 dengan jabatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD (eselon IV.a). Pada tanggal 07 September 2022 dipromosi/diangkat/dilantik menjadi Kepala Bidang Ketenagaan Kependidikan Dasar (eselon III.b). Dalam hal demikian, PNS tersebut dapat diusulkan kenaikan pangkat/gol.ruang ke Pembina (IV/a) pada periode 01 Oktober 2023 dan telah lulus ujian dinas tingkat II atau lulus diklatpim III/diklat administrator dengan dasar sebagai berikut:

- sejak TMT KP terakhir : 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2023 telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

- pangkat/gol.ruang Penata Tingkat I (III/d) adalah jenjang terendah untuk jabatan eselon III.b dan PNS dimaksud telah mencapai jenjang pangkat/gol.ruang tersebut.
2. Seorang PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bernama Drs. Ronaldo NIP. 199909092009091009 pangkat/gol.ruang Pembina (IV/a) dengan jabatan Kepala Bidang Perpustakaan TMT. 01 April 2020. Pada tanggal 07 Pebruari 2021 dipromosi/diangkat/dilantik menjadi Camat Kalis (/eselon III.a). Dalam hal demikian, PNS tersebut dapat diusulkan kenaikan pangkat/gol.ruang ke Pembina Tingkat I (IV/b) pada periode 01 April 2024 dengan dasar sebagai berikut:
    - sejak TMT KP terakhir : 01 April 2020 s/d 01 April 2024 telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
    - pangkat/gol.ruang Pembina (IV/a) adalah jenjang terendah untuk jabatan eselon III.a dan PNS dimaksud telah mencapai jenjang pangkat/gol.ruang tersebut.
- c. PNS yang menduduki jabatan struktural yang kenaikan pangkatnya dari golongan ruang III/d ke IV/a harus/wajib telah lulus ujian dinas tingkat II, kecuali :
    - 1) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Sepadya/Spama/Diklatpim III/Diklat Administrator.
    - 2) telah memperoleh Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3).
  - d. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

#### 4.2.1. Jenjang Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural.

NO	JABATAN	ESELON	GOL.RUANG TERENDAH	GOL.RUANG TERTINGGI
1	PIMPINAN TINGGI	I.a	IV/d	IV/e
2		I.b	IV/c	IV/e
3		II.a	IV/c	IV/d
4		II.b	IV/b	IV/c
5	ADMINISTRATOR	III.a	IV/a	IV/b
6		III.b	III/d	IV/a
7	PENGAWAS	IV.a	III/c	III/d
8		IV.b	III/b	III/d

#### 4.2.2. Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan.

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Pangkat terakhir;
- 5) Fc. Sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan yang lama dan baru;

Contoh: 1. Contoh Kasus nomor 2 pada poin 4.2.a, maka SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (jabatan lama) dan sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai (jabatan baru) wajib dilampirkan.

2. Contoh Kasus nomor 3 pada poin 4.2.a, maka SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Bidang Perpustakaan (jabatan lama) dan sebagai Camat Kalis (jabatan baru) wajib dilampirkan.

- 6) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;

Contoh: Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April atau Oktober pada tahun 2023, maka SKP yang harus dilampirkan adalah SKP tahun 2021 dan 2022 (SKP tahunan yang masa penilaiannya 01 Januari – 31 Desember).

- 7) Fc. Sah Sertifikat Sepadya/Spama/Diklatpim III/Diklat Administrator;
- 8) Fc. Sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. II jika akan pindah golongan (III/d ke IV/a), kecuali bagi yang memiliki Ijazah S-2;
- 9) Fc. Sah SK Pemberhentian dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu;

Contoh: 1. Seorang PNS pada SK kenaikan pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2020) jabatannya sebagai Perawat Ahli Muda (jabatan fungsional tertentu). Pada tahun 2021 PNS tersebut dipromosi/diangkat/dilantik menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur (jabatan struktural), maka SK Pemberhentian dari jabatan Perawat Ahli Muda (jabatan fungsional tertentu) wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2024.

- 10) Asli Surat Keterangan Atasan Langsung (pejabat penilai) jika atasan langsungnya pada SKP tahun terakhir berbeda dengan atasan langsungnya karena mutasi jabatan ataupun kosong karena mencapai BUP pada saat mengusulkan kenaikan pangkat.

Contoh: 1. Seorang PNS di Kecamatan Suhaid dengan jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode Oktober 2023 dengan melampirkan SKP 2021 dan

2022. Pejabat Penilai/Atasan Langsung yang ditetapkan dan bertandatangan sesuai ketentuan pada SKP 2022 adalah Antoni Ginting, S.E. (Camat Suahid). Pejabat penilai/atasan langsungnya tersebut (Antoni Ginting, S.E.) TMT. 09 Maret 2023 promosi/dilantik ke OPD lain dan yang dipromosi/dilantik menggantikannya adalah Jonatan Kristi, S.Sos. (Camat Suahid baru). Maka dalam hal demikian, PNS tersebut diatas harus melengkapi Surat Keterangan Atasan Langsung yang diketahui oleh Atasan Pejabat Penilainya karena Pejabat Penilai/Atasan Langsungnya pada SKP 2022 berbeda dengan Pejabat Penilai pada saat mengusulkan berkas KP pada periode Oktober 2023. **(Format terlampir).**

2. Seorang PNS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan jabatan Kepala Bidang Kearsipan akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode Oktober 2023 dengan melampirkan SKP 2021 dan 2022. Pejabat Penilai/Atasan Langsung yang ditetapkan dan bertandatangan sesuai ketentuan pada SKP 2022 adalah Meriam Belina, S.Sos. (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan). Pejabat penilainya tersebut (Meriam Belina, S.Sos.), TMT. 01 Juli 2023 memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sehingga pejabat penilai/atasan langsungnya kosong. Maka dalam hal demikian, PNS tersebut diatas harus melengkapi Surat Keterangan Atasan Langsung yang diketahui oleh Atasan Pejabat Penilainya karena Pejabat Penilai/Atasan Langsungnya pada SKP 2022 berbeda dengan Pejabat Penilai pada saat mengusulkan berkas KP pada periode Oktober 2023. Dimana secara hierarkis yang akan menjadi pejabat penilai/atasan langsungnya adalah Atasan Pejabat Penilai pejabat yang telah pensiun tersebut. **(Format terlampir).**

- 11) Fc. Sah SK Pencantuman Gelar bagi PNS yang menyertakan Ijazah/pendidikan baru/yang lebih tinggi.

#### **4.3. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu.**

Diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dengan ketentuan :

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi komposisi dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
- c. periode penilaian PAK minimal sampai dengan 31 Desember tahun N-1 untuk periode April tahun berjalan dan sampai dengan 31 Juni untuk periode Oktober tahun berjalan serta telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat;

- Contoh:
1. Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April 2024, maka periode penilaian PAK minimal sampai dengan 31 Desember 2023.
  2. Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode Oktober 2024, maka periode penilaian PAK minimal sampai dengan 31 Juni 2024.

- d. telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi;
- e. telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi Dasar;
- f. telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan/Uji Kompetensi Penjenjangan;
- g. telah menerima surat keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Pembebasan/Perpindahan/Kenaikan);
- h. kenaikan pangkat yang disertai dengan/diikuti dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu.
- i. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

#### 4.3.1. Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu.

KATEGORI	JENJANG	GOL. RUANG	ANGKA KREDIT	
			(Permenpanrb No.1 Tahun 2023)	(Permenpanrb No.13 Tahun 2019)
KETERAMPILAN	Terampil	II/b	20	40
		II/c	20	60
		II/d	20	80
	Mahir	III/a	50	100
		III/b	50	150
	Penyelia	III/c	100	200
III/d		100	300	
KEAHLIAN	Ahli Pertama	III/a	50	100
		III/b	50	150
	Ahli Muda	III/c	100	200
		III/d	100	300
	Ahli Madya	IV/a	150	400
		IV/b	150	550
		IV/c	150	700
	Ahli Utama	IV/d	200	850
IV/e		200	1.050	

#### 4.3.2. Kelengkapan Administrasi yang harus dilampirkan

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;

- 5) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;  
Contoh: *Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April atau Oktober pada tahun 2023, maka SKP yang harus dilampirkan adalah SKP tahun 2021 dan 2022 (SKP tahunan yang masa penilaiannya 01 Januari – 31 Desember).*
- 6) Fc. Sah SK Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional;  
Contoh: *1. Siti Nurbaya, A.Md.Keb diterima dan diangkat menjadi CPNS untuk formasi jabatan Bidan Terampil TMT. 01 Desember 2020 dan diangkat menjadi PNS TMT. 01 Desember 2021 dengan pangkat/gol.ruang adalah Pengatur (II/c). Kemudian TMT. 01 Juli 2022, dia diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional bidan terampil. Yang bersangkutan ingin mengajukan usul kenaikan pangkat pertama kali ke Pengatur Tk.I (II/d) pada periode April 2023 karena telah mengumpulkan angka kredit dengan jumlah kumulatif sesuai ketentuan. Maka SK pengangkatan pertama kali dalam bidan terampil wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkatnya.*
- 7) Fc. Sah Sertifikasi Pendidik bagi kenaikan pangkat pertama kali (khusus JFT Guru);
- 8) Fc. Sah Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Penjurangan bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkannya;  
Contoh: *1. Siti Nurbaya, A.Md.Keb telah naik pangkat ke pangkat/gol.ruang Pengatur Tk.I (II/d) dengan jabatan bidan terampil TMT. 01 April 2023. Setelah mengumpulkan kembali angka kredit sesuai ketentuan, pada periode April 2025 dia ingin mengajukan lagi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a) dengan jabatan bidan mahir. Maka sebelum mengusulkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan wajib untuk mengikuti dan lulus ujian kompetensi penjurangan dari bidan terampil ke bidan mahir dengan mendapatkan sertifikat ujian kompetensi dimaksud. Maka, Sertifikat lulus Ujian Kompetensi tersebut wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkatnya pada periode April 2025.*  
*2. Datuk Marringih, S.IP telah naik pangkat ke pangkat/gol.ruang Penata Muda Tk.I (III/b) dengan jabatan analis kepegawaian ahli pertama TMT. 01 April 2023. Setelah mengumpulkan kembali angka kredit sesuai ketentuan, pada periode April 2025 dia ingin mengajukan lagi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat/gol.ruang Penata (III/c) dengan jabatan analis kepegawaian ahli muda. Maka sebelum mengusulkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan wajib untuk mengikuti dan lulus ujian kompetensi penjurangan dari analis kepegawaian ahli pertama ke analis kepegawaian ahli muda dengan mendapatkan*

*sertifikat ujian kompetensi dimaksud. Maka, Sertifikat lulus Ujian Kompetensi tersebut wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkatnya pada periode April 2025.*

9) Fc. Sah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

- Contoh:
1. *Siti Nurbaya, A.Md.Keb yang telah memperoleh Sertifikat lulus Ujian Kompetensi penjenjangan sebagaimana dimaksud contoh angka 8 poin 1 diatas ,diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional bidan mahir sesuai ketentuan. Setelah SK kenaikan jabatan fungsional bidan mahir diterbitkan maka SK tersebut wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkatnya pada periode April 2025.*
  2. *Datuk Maringgih, S.IP yang telah memperoleh Sertifikat lulus Ujian Kompetensi penjenjangan sebagaimana dimaksud contoh angka 8 poin 2 diatas ,diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional analis kepegawaian ahli muda sesuai ketentuan. Setelah SK kenaikan jabatan fungsional analis kepegawaian ahli muda diterbitkan maka SK tersebut wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkatnya pada periode April 2025.*

10) Fc. Sah SK Pembebasan/Pemberhentian Sementara dan atau SK Pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan/diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional;

- Contoh:
1. *Siti Nurbaya, A.Md.Keb pada periode April 2027 telah naik pangkat ke Penata Muda Tk. I (III/b). Pada tanggal 05 Agustus 2028, Dia dipromosi/dilantik dalam jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan sehingga pada TMT. 06 Agustus 2028 diterbitkan SK pemberhentian sementara dari jabatan fungsional bidan mahirnya. Pada bulan Maret tahun 2029 karena sesuatu dan lain hal, PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan dan ingin kembali menjadi pejabat fungsional (bidan). Maka TMT. 01 April 2029 diterbitkan SK pemberhentian dari jabatan struktural dan pada TMT yang sama diangkat kembali dalam jabatan fungsional bidan mahir. Maka untuk pengusulan kenaikan pangkat pada periode selanjutnya, SK pemberhentian sementara dari jabatan fungsional bidan mahir TMT. 06 Agustus 2028 dan SK pengangkatan kembali ke jabatan fungsional mahir TMT. 01 April 2029 wajib dilampirkan. (angka kredit pada kedua SK tersebut wajib sama).*
  2. *Datuk Maringgih, S.IP pada periode April 2027 telah naik pangkat ke Penata Muda Tk. I (III/b). Pada tanggal 05 Agustus 2028, Dia dipromosi/dilantik dalam jabatan pengawas sebagai Kepala Seksi Kepangkatan pada BKPSDM sehingga pada TMT. 06 Agustus 2028 diterbitkan SK pemberhentian sementara dari jabatan fungsional analis kepegawaian ahli mudanya.*

Pada bulan Maret tahun 2029 karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, maka PNS tersebut dikembalikan lagi dari jabatan pengawas sebagai Kepala Seksi Kepangkatan ke jabatan fungsional sebagai analis kepegawaian ahli muda. Maka TMT. 01 April 2029 diterbitkan SK pemberhentian dari jabatan pengawas dan pada TMT yang sama diangkat kembali dalam jabatan fungsional. Maka untuk pengusulan kenaikan pangkat pada periode selanjutnya, SK pemberhentian sementara dari jabatan fungsional analis kepegawaian ahli muda TMT. 06 Agustus 2028 dan SK pengangkatan kembali ke jabatan analis kepegawaian ahli muda TMT. 01 April 2029 wajib dilampirkan. (angka kredit pada kedua SK tersebut wajib sama).

- 11) Asli SK PAK pertama/dasar;  
(SK PAK yang diterbitkan pertama kali dalam jabatan fungsional hanya dilampirkan untuk pengusulan kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tersebut).
- 12) Fc. Sah PAK lama;  
(SK PAK lanjutan yang diterbitkan setelah SK PAK pertama/dasar, yang dilampirkan untuk pengusulan kenaikan pangkat berikutnya, dimana jumlah angka kredit kumulatifnya harus sama dengan angka kredit kumulatif yang tercantum dalam sk pangkat terakhir).
- 13) Asli SK PAK baru.  
(SK PAK terakhir yang diterbitkan sebelum masa/periode pengusulan kenaikan pangkat seperti penjelasan angka 4.3. poin c diatas.)
- 14) Fc. Sah Surat Tugas / SK Mutasi pindah bagi PNS yang unit kerjanya berbeda dengan yang tercantum dalam SK kenaikan pangkat terakhir.  
Contoh:
  1. Unit kerja seorang PNS pada SK kenaikan pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019) adalah SDN 8 Bika Kec. Bika. Pada tahun 2021 PNS tersebut mutasi pindah ke SDN 18 Nanga Raun Kec. Kalis, maka untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 surat tugas/sk mutasi pindah PNS dari SDN 8 Bika Kec. Bika ke SDN 18 Nanga Raun Kec. Kalis wajib dilampirkan.
  2. Unit kerja seorang PNS pada SK pangkat terakhirnya (TMT. 01 April 2019) adalah Kantor POSKESDES Teluk Aur Kec. Bunut Hilir. Pada tahun 2021, PNS tersebut mutasi pindah ke Puskesmas Badau. Pada tahun 2022, PNS tersebut mutasi pindah ke POLINDES Melapi Kec. Putussibau Selatan. Maka yang wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 adalah :
    - surat tugas/sk mutasi pindah dari POSKESDES Teluk Aur Kec. Bunut Hilir ke Puskesmas Badau;

- surat tugas/sk mutasi pindah dari Puskesmas Badau ke POLINDES Melapi Kec. Putussibau Selatan.
- 3. Seorang PNS mutasi pindah masuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. TMT SK pangkat terakhir PNS tersebut : 01 April 2019. Maka yang wajib dilampirkan untuk usul kenaikan pangkat periode April 2023 adalah :
  - surat tugas/sk mutasi pindah dari Dirjen Otda Kemendagri dari Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
  - surat tugas/sk penempatan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

15) Fc. Sah SK Pencantuman Gelar bagi PNS yang menyertakan Ijazah/pendidikan baru/yang lebih tinggi.

#### **4.4. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah.**

Diberikan kepada PNS yang memperoleh/memiliki surat tanda tamat belajar/ ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi CPNS dan pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat terendah berdasarkan pendidikan yang diperolehnya (*tabel 4.2.1*), dengan ketentuan:

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan /keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. telah memenuhi komposisi dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan bagi jabatan fungsional;
- d. wajib mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- e. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Bagi PNS yang pada saat CPNS diangkat dari formasi umum dalam Golongan/ruang II/c dan memiliki Ijazah Strata Satu/Diploma Empat dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah satu kali naik pangkat ke Golongan/ruang II/d dan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dalam Golongan/ruang II/d;

Contoh: 1. *Samsul Bahari, A.Md. diterima dan diangkat menjadi CPNS untuk formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil dengan kualifikasi pendidikan D-III Ilmu Komputer dengan pangkat/gol.ruang:pengatur (II/c). Yang bersangkutan juga memiliki ijazah S-1 Ilmu Komputer sebelum melamar dan diangkat CPNS, namun karena kualifikasi pendidikan S-1 Ilmu*

*Komputer tidak dibuka maka dia melamar menggunakan ijazah D-III Ilmu Komputer. Karena ijazah S-1 linear dengan jabatannya saat ini, maka dia ingin menyesuaikan pendidikan S-1 nya. Dalam hal demikian, Ijazah S-1 yang bersangkutan dapat disesuaikan melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah mengusulkan dan diterbitkan kenaikan pangkatnya ke Pengatur Tk.I (II/d). Terhitung satu tahun dalam pangkat Pengatur Tk.I (II/d), dia baru bisa mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazahnya ke penata muda (III/a).*

2. *Caca Andika A.Md. diterima dan diangkat menjadi CPNS untuk formasi Jabatan Pelaksana Pengelola Data dan Informasi dengan kualifikasi pendidikan D-III Ilmu Komputer dengan pangkat/gol.ruang.pengatur (II/c). Pada saat diterima/diangkat CPNS, yang bersangkutan masih sedang menempuh/kuliah S-1 di Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Komputer. Ketika selesai/lulus, yang PNS tersebut ingin menyesuaikan pendidikan S-1 nya. Dalam hal demikian, Ijazah S-1 yang bersangkutan dapat disesuaikan melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan ketentuan berikut :*
  - *Jika pada saat ijazah diperoleh, pangkat masih pengatur (II/c) maka wajib mengusulkan dan diterbitkan kenaikan pangkatnya ke Pengatur Tk.I (II/d) dan minimal terhitung satu tahun dalam pangkat Pengatur Tk.I (II/d), dia baru bisa mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazahnya ke penata muda (III/a).*
  - *Jika pada saat ijazah diperoleh, pangkat sudah pengatur Tk.I (II/d) maka minimal terhitung satu tahun dalam pangkat tersebut, dia baru bisa mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazahnya ke penata muda (III/a).*

#### **4.4.1. Kelengkapan Administrasi yang harus dilampirkan.**

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 5) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;

Contoh: *Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April atau Oktober pada tahun 2023, maka SKP yang harus dilampirkan adalah SKP tahun 2021 dan 2022 (SKP tahunan yang masa penilaiannya 01 Januari – 31 Desember).*

- 6) Fc. Sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki/diperoleh;
- 7) Asli Surat Keterangan Uraian Tugas (*harus relevan dengan ijazah baru*) yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat eselon II (**format terlampir**);

- 8) Fc. Sah SK Pemberhentian dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu;  
(Contoh kasus pada angka 4.1.2 poin 8 diatas).
- 9) Fc. Sah surat izin belajar/tugas belajar;
- 10) Fc. Sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- 11) Fc. Akreditasi Program studi pada saat izin belajar dikeluarkan;
- 12) Print Out PDDikti.kemdikbud.go.id yang berstatus lulus.

#### **4.5. Kenaikan Pangkat Pilihan Tugas Belajar.**

Diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan ketentuan:
  - sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
  - penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. PNS yang telah selesai mengikuti/lulus tugas belajar dengan ketentuan:
  - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - dibebaskan dari ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

##### **4.5.1. Kelengkapan Administrasi yang harus dilampirkan.**

- a. Bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar :

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 5) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;

Contoh: Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April atau Oktober pada tahun 2023, maka SKP yang harus dilampirkan adalah SKP tahun 2021 dan 2022 (SKP tahunan yang masa penilaiannya 01 Januari – 31 Desember).

- 6) Fc. Sah Daftar Nilai Akademik 1 (satu) tahun terakhir dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar;
- 7) Fc. Sah surat tugas belajar;
- 8) Fc. Sah SK Pemberhentian dari jabatan jika sebelumnya menduduki jabatan struktural/ fungsional tertentu;

(Contoh kasus pada angka 4.1.2 poin 9 diatas).

b. Bagi PNS yang telah selesai mengikuti/lulus tugas belajar:

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 5) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;

Contoh: Seorang PNS akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode April atau Oktober pada tahun 2023, maka SKP yang harus dilampirkan adalah SKP tahun 2021 dan 2022 (SKP tahunan yang masa penilaiannya 01 Januari – 31 Desember).

- 9) Fc. Sah surat tugas belajar;
- 10) Fc. Sah SK Pemberhentian dari jabatan jika sebelumnya menduduki jabatan struktural/ fungsional tertentu;  
(Contoh kasus pada angka 4.1.2 poin 9 diatas).
- 11) Fc. Sah SK Pengangkatan kembali dalam jabatan sebelumnya sebagaimana jabatan sebelum melaksanakan tugas belajar;  
(Contoh kasus pada angka 4.3.2 poin 10 diatas).
- 12) Fc. SK PAK lama (bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu);
- 13) Asli SK PAK baru (bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu);
- 14) Fc. Sah SK penempatan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar;

#### **4.6. Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya**

- a. PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, apabila :
  - 1) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - 2) penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Yang dimaksud prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.  
Prestasi kerja luar biasa baiknya itu, dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- c. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.
- d. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.
- e. Apabila Keputusan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya dari Pejabat Pembina Kepegawaian beserta bukti pendukungnya terpenuhi maka PNS yang bersangkutan dipanggil oleh TIM dari BKN Pusat untuk mempresentasikan/menjelaskan prestasi kerja luar biasa baiknya tersebut.

#### **4.6.1. Kelengkapan Administrasi yang harus dilampirkan.**

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 5) Fc. Sah SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) Tembusan Keputusan yang ditandatangani ASLI oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

#### **4.7. Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Menemukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.**

- a. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- b. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
- c. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.
- d. PNS yang dimaksud pada huruf a di atas adalah PNS yang memangku jabatan pelaksana dan struktural, bukan pemangku jabatan fungsional tertentu.
- e. Penemuan Baru yang dilakukan oleh sekelompok PNS, kenaikan pangkat hanya diberikan kepada penemu utama.
- f. Kenaikan pangkat diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
- g. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menemukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) PNS yang membuat Penemuan Baru dengan klasifikasi :

- Luar biasa bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 3 (tiga) tahun atau sesudah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
  - Sangat bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 2 (dua) tahun atau sesudah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
  - Bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 1 (satu) tahun atau sesudah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
- 2) Percepatan kenaikan pangkat baru dapat dilakukan setelah ada keputusan Ketua Tim Penilai.
- h. Kriteria penemuan baru dan kriteria kemamfaatannya terhadap Negara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 Tanggal 27 Oktober 1982.

#### **4.7.1. Kelengkapan Administrasi yang harus dilampirkan.**

- 1) Fc. Sah KARPEG;
- 2) Fc. Sah SK CPNS;
- 3) Fc. Sah SK PNS;
- 4) Fc. Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 5) Fc. Sah SKP PNS 1 (satu) tahun terakhir;
- 6) Fc. Sah SK Jabatan terakhir;
- 7) Fc. Sah Surat Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai Penemuan Baru.

### **5. PENJELASAN TENTANG SK PENCANTUMAN GELAR UNTUK USUL KENAIKAN PANGKAT PNS.**

- 5.1.** Bagi PNS yang mempunyai ijazah baru/pendidikan yang lebih tinggi dimana ijazah/pendidikan dan gelar baru tersebut belum tercantum dalam SK kenaikan pangkat terakhir dan **tidak termasuk dalam jenis Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah**, wajib melaporkan ijazah baru tersebut dengan mengusulkan pencantuman gelar ke BKN melalui BKSPDM untuk mendapatkan SK Pencantuman Gelar Pendidikan;
- 5.2.** Pencantuman gelar sebagaimana dimaksud angka 5.1. diatas wajib diusulkan sebelum masa usul kenaikan pangkat (tidak dapat diusulkan bersamaan dengan kenaikan pangkat);

- 5.3. Mekanisme pengusulan dan persyaratannya sesuai Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 810/686/NKS/PSDMA tanggal 4 April 2023 tentang Usul Pencantuman Gelar Pendidikan;
- 5.4. Bagi Penjabat Fungsional Tertentu yang melampirkan ijazah baru dan telah mendapatkan SK Pencantuman Gelar Pendidikan, nilai angka kredit untuk ijazah tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam PAK baru/terakhir;

- Contoh:
1. *Seorang PNS pada Dinas Pertanian dan Pangan bernama Dedy Does pangkat penata muda gol.ruang (III/a) TMT. 01 April 2019 dan pendidikan SMA. Pada Tahun 2018 mengambil kuliah S-1 di Universitas Terbuka dan selesai/lulus pada bulan Oktober 2022. PNS tersebut ingin mengusulkan kenaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi ke penata muda tingkat I (III/b) pada periode April 2023. Dalam hal demikian, sebelum mengusulkan kenaikan pangkat, PNS tersebut harus mengusulkan pencantuman gelar dari ijazah baru yang diperolehnya pada kesempatan pertama (sebelum usul KP) setelah ijazah diterima. Usul pencantuman gelar tersebut diusulkan ke BKN melalui BKPSDM berdasarkan ketentuan untuk diterbitkan SK Pencantuman Gelar atas pendidikan s-1 dan gelar baru yang diperoleh. Kemudian SK Pencantuman Gelar tersebut harus dilampirkan pada saat PNS tersebut mengusulkan kenaikan pangkatnya pada periode April 2023.*
  2. *Seorang PNS pada Dinas Dinas Kesehatan bernama Nike Ardila, A.Md.Kep pangkat penata muda gol.ruang (III/a) TMT. 01 April 2019 dan pendidikan D-III Kebidanan. Pada Tahun 2018 mengambil kuliah D-IV dan Profesi Kebidanan di Politeknik kesehatan Kemenkes Pontianak dan selesai/lulus pada bulan Oktober 2022. PNS tersebut ingin mengusulkan kenaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi ke penata muda tingkat I (III/b) pada periode April 2023. Dalam hal demikian, sebelum mengusulkan kenaikan pangkat, PNS tersebut harus mengusulkan pencantuman gelar dari ijazah baru(D-IV dan Profesi Kebidanan) yang diperolehnya pada kesempatan pertama (sebelum usul KP) setelah ijazah diterima. Usul pencantuman gelar tersebut diusulkan ke BKN melalui BKPSDM berdasarkan ketentuan untuk diterbitkan SK Pencantuman Gelar atas pendidikan D-IV dan Profesi serta gelar baru yang diperoleh. Kemudian SK Pencantuman Gelar tersebut harus dilampirkan pada saat PNS tersebut mengusulkan kenaikan pangkatnya pada periode April 2023.*

## 6. KETENTUAN TEKNIS USUL KENAIKAN PANGKAT

- 6.1. **Batas waktu** penyerahan berkas/dokumen kelengkapan administrasi:
  - a. **Periode April paling lambat tanggal 31 Januari.**
  - b. **Periode Oktober paling lambat tanggal 31 Juli.**
- 6.2. Semua dokumen/berkas untuk semua golongan **WAJIB** disampaikan dalam bentuk :
  - a. *Hardcopy*/salinan cetak sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - b. *Softcopy*/salinan digital dalam format pdf.
- 6.3. Semua dokumen/berkas wajib dilegalisir basah minimal oleh Pejabat Pengawas (Eselon IV), kecuali fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali akan dimasukkan ke dalam proses kenaikan pangkat dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah.
- 6.4. Dokumen/berkas usulan pada masing-masing OPD wajib disampaikan **secara kolektif** dalam 1 (satu) surat pengantar dengan lampiran daftar nama usulan yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
- 6.5. Berkas usulan disusun rapi sesuai urutan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi dengan ukuran kertas Folio (F4).
- 6.6. Pastikan pada masing-masing berkas usulan terdapat nomor telepon/Hp yang dapat dihubungi.

## 7. KETENTUAN SOFTCOPY/SALINAN DIGITAL DOKUMEN DALAM FORMAT PDF.

- 7.1. Ukuran 1 file maksimal 2 MB.
- 7.2. Pastikan semua berkas sebelum dibuat dalam format PDF telah di legalisir dan cap basah oleh pejabat yang berwenang.
- 7.3. Legalisir harus pada halaman depan berkas (*pada tempat kosong*) jangan dibelakang berkas agar pada saat dibuat dalam format PDF legalisirnya dapat terlihat.
- 7.4. Pastikan semua berkas yang dibuat dalam format PDF dapat terbaca/terlihat dengan baik (***tidak terpotong/tidak kabur/tidak miring***).
- 7.5. Setiap file dokumen/berkas discan masing-masing sesuai jenisnya dan diberinama sesuai ketentuan berikut :

NO	JENIS SCAN BERKAS	PENAMAAN FILE
1	Kartu Pegawai	KARPEG
2	SK CPNS	SK_CPNS
3	SK PNS	SK_PNS
4	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP
5	SK Jabatan Struktural dan Lampirannya	SK_JABATAN_STRUK

6	Surat Pernyataan Pelantikan (Struktural)	SPP_STRUK
7	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Struktural)	SPMT_STRUK
8	SK Jabatan Pelaksana dan Lampirannya	SK_JABATAN_JFU
9	SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Pertama kali	SK_PERTAMA_JFT
10	SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Baru	SK_NAIK_JFT
11	SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional Baru	SK_ALIH_JFT
12	SK Pemberhentian Jabatan Fungsional	SK_BERHENTI_JFT
13	SK Perpindahan/Inpassing Jabatan Fungsional	SK_PINDAH_JFT
14	SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional	SK_KEMBALI_JFT
15	Sertifikat Diklatpim	DIKLAT_PIM
16	SK Kepala Puskesmas	SK_KAPUS
17	SK Kepala Sekolah	SK_KEPSEK
18	SK Kepala Koordinator Pendidik	SK_KOORDIK
19	SKP 2021	SKP_2021
20	SKP 2022	SKP_2022
21	Ijazah Terakhir/Terbaru	IJAZAH_D3/D4/S1/S2
22	Transkrip Nilai Terakhir/Terbaru	TRANSKRIP_D3/D4/S1/S2
23	SK Peninjauan Masa Kerja	SK_PMK
24	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas	STLUD I/II
25	Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	STLUKPPi_D3/D4/S1/S2
26	Surat Keterangan Uraian Tugas	URAIAN_TUGAS
27	Surat Tugas Belajar	TUBEL
28	Surat Izin Belajar	IBEL
29	Surat Keterangan Lainnya	SUKET_LAIN
30	Sertifikat Pendidik	SER_DIK
31	Sertifikat Uji Kompetensi	U_KOM
32	Bukti PDDikti	PD_DIKTI
33	Akreditasi Prodi	AKRE_DITASI
34	PAK Pertama,PAK lama,PAK baru	PAK

Catatan: PAK Pertama,PAK Lama ,PAK Baru dijadikan 1 file.

## 8. KETENTUAN TENTANG PENGESAHAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI.

- 8.1. Ijazah dan Transkrip Nilai wajib dilegalisir basah oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah **BUKAN** oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- 8.2. Pejabat yang berwenang mengesahkan/melegalisir fotokopi ijazah sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY
1	SD SMP SMA SMK Dan setingkat	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah, Kepala/Kabag/Kabid/ Kasubdin atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kab./Kota
2	Universitas/ Institut	Rektor dan Dekan	Rektor/Dekan dan Pembantu Dekan bidang akademik
3	Sekolah Tinggi	Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik	Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik
4	Akademi Politeknik	Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik	Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik
5	Sekolah/ Akademi/ PT. Kedinasan	Pimpinan Sekolah/ Akademi	Kepala Sekolah / Ketua/ Direktur Akademi atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten

## Format Surat Keterangan Atasan Langsung bagi Jabatan Pelaksana (4.1.2 poin 10).

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

### SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala .....(nama OPD)..... Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa :

Nama : ( *Pejabat Penilai/Atasan Langsung yang baru* )  
NIP :  
Pangkat / Golongan Ruang :  
Jabatan :

Sejak ..... (nama jabatan Pejabat Penilai lama) atas nama.....( nama dan NIP Pejabat Penilai lama) kosong karena (Pensiun / Mutasi Jabatan)\* berdasar SK (Pensiun / Mutasi Jabatan)\* nomor : ..... tanggal ..... maka berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor:863/2339/BKS/PSDM-B tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, PNS sebagaimana tersebut diatas diberikan kewenangan secara hierarkis menjadi Atasan Lansung/Pejabat Penilai Prestasi Kinerja Pegawai untuk PNS di bawah ini :

Nama : ( *PNS yang dinilai* )  
NIP :  
Pangkat / Golongan Ruang :  
Jabatan :

Yang sampai saat ini masih bertugas di Seksi/Subbidang/Subbagian\* .....  
Bidang/Bagian \*..... pada Dinas .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Putussibau, .....  
Jabatan Eselon II\*\*

(NAMA)  
Pangkat  
NIP

\* Pilih salah satu

\*\* Yang menandatangani wajib Pejabat Eselon II tidak bisa Plt/Plh.

\*\* Bagi PNS yang ada di Kecamatan wajib di tandatangi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.

**Format Surat Keterangan Atasan Langsung bagi Jabatan Struktural (4.2.2 poin 10).**

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

**SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ( *Pejabat Penilai/Atasan Langsung yang baru* )  
NIP :  
Pangkat / Golongan Ruang :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : ( *PNS yang dinilai* )  
NIP :  
Pangkat / Golongan Ruang :  
Jabatan :

Terhitung mulai tanggal ..... telah melaksanakan tugas secara sah dan nyata di  
Seksi/Subbidang/Subbagian\* ..... Bidang/Bagian\* ..... pada Dinas/Badan/Kantor\*  
..... sesuai Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : ..... tanggal  
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk kelengkapan administrasi  
kenaikan pangkat.

Mengetahui,  
Atasan Pejabat Penilai,

Putussibau, .....  
Atasan langsung/Pejabat Penilai,

(NAMA)  
Pangkat  
NIP

(NAMA)  
Pangkat  
NIP

\* Pilih salah satu

## Format Surat Keterangan Uraian Tugas (4.4.1 poin 7).

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

### SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ( *Pejabat Eselon II* ) \*  
NIP :  
Pangkat / Golongan Ruang :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : ( *PNS yang akan naik pangkat* )  
NIP :  
Pangkat / Golongan Ruang :  
Jabatan :

Melaksanakan tugas dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- dst...

Uraian Tugas harus sesuai/linear dengan  
ijazah baru yang diperoleh.

Demikian uraian tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, .....  
An. BUPATI KAPUAS HULU,  
Jabatan Eselon II\*

(NAMA)  
Pangkat  
NIP

\*Yang menandatangani wajib Pejabat Eselon II tidak bisa Plt/Plh.

\*\* Bagi PNS yang ada di Kecamatan wajib di tandatangani Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.